



**AKIBAT HUKUM TERHADAP TANAH TERLANTAR DI TINJAU DARI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG
PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR**

Skripsi



Oleh

Muhammad Alif Ridho Raviarda

21901021118

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

2023

RINGKASAN

AKIBAT HUKUM TERHADAP TANAH TERLANTAR DI TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR

Pada penelitian ini mengungkap permasalahan, *Pertama*, Bagaimana akibat hukum terhadap tanah terlantar?. *Kedua*, Bagaimana mekanisme pendayagunaan tanah terlantar?. Dengan menggunakan Metode Penelitian yuridis-normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta data hukum sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer. Bahan hukum lain selain perundang-undangan ialah kepustakaan, dimana data bersumber dari buku-buku, jurnal penelitian, dan internet.

Dari penelitian, diperoleh hasil pembahasan bahwa, akibat hukum ditetapkan tanah sebagai tanah terlantar yang mengakibatkan hapusnya hak atas tanah atau hak pengelolaan dan putusya hubungan hukum, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 33 dijelaskan bahwa tanah tersebut dapat dikuasai langsung oleh negara. Dengan ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) yang melaksanakan pendayagunaan tanah dengan tujuan kepentingan masyarakat dan negara.

Dalam hal mekanisme pendayagunaan tanah terlantar, peraturan perundangan di Indonesia masih belum diatur dengan jelas dan rinci yang menjadi acuan dalam pengaturan tanah terlantar dan penerima hak atas tanah yang tidak menggunakan tanahnya dengan baik dan optimal sesuai dengan tujuan pemberian hak atas tanah oleh negara berdasar ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku. Dan dengan ini, pendayagunaan tanah terlantar dilakukan dengan tujuan untuk penataan pertanahan sesuai dengan PP No. 20 Tahun 2021 sebagai pengganti PP No. 36 Tahun 1998 dengan tujuan untuk penataan kembali tanah-tanah yang terindikasi terlantar atau ditelantarkan oleh pemegang haknya. Tanah terlantar tersebut akan dialokasikan kepada masyarakat serta untuk merespon secara cepat Program Strategis Nasional seperti Energi, Pangan, Infrastruktur, dan Perumahan Rakyat.

Kata Kunci : Tanah Terlantar, Penertiban, Akibat Hukum

SUMMARY

LEGAL CONSEQUENCES ON ABANDONED LAND IN VIEW OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 20 OF 2021 ON CONTROLLING ABANDONED AREAS AND

In this study, the problem is, First, what are the legal consequences for abandoned land? Second, what is the mechanism for utilizing abandoned land? By using the juridical-normative research method, which uses a statutory approach (one approach) as well as secondary legal data that originates from primary legal materials. Other legal material besides legislation is literature, where data comes from books, research journals, and the internet.

From the research, the results of the discussion obtained that, the legal consequences of stipulating land as abandoned land which results in the abolition of land rights or management rights and the breaking of legal relations, as stated in Article 33 it is explained that the land can be controlled directly by the state. With this, the National Land Agency (BPN) and the State General Reserve Land (TCUN) which carry out land utilization for the benefit of society and the state.

In terms of mechanisms for utilizing abandoned land, laws and regulations in Indonesia are still not regulated clearly and in detail as a reference in the regulation of abandoned land and recipients of land rights who do not use their land properly and optimally in accordance with the objectives of granting land rights by the state based on statutory provisions. - Invitations that have been in force. And with this, the utilization of abandoned land is carried out with the aim of land management in accordance with Government Regulation No. 20 of 2021 as a substitute for PP No. 36 of 1998 with the aim of realignment of lands indicated as abandoned or neglected by the right holders. These abandoned lands will be allocated to the community and to respond quickly to National Strategic Programs such as Energy, Food, Infrastructure and Public Housing.

Keywords: *Abandoned Land, Controlling, Legal Consequences*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan modal dasar dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD) terdapat perintah kepada negara agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam penguasaan negara yang bertujuan untuk mewujudkan sebesar besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, oleh karena itu tanah harus digunakan atau dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat, tanah yang telah dimiliki atau dimiliki baik dengan hak atas tanah yang sudah ada maupun diperoleh dari pembebasan tanah, masih dalam keadaan terlantar yang mengakibatkan terhambatnya cita-cita luhur untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat belum optimal, maka pemerintah melakukan penataan atau pun penertiban guna mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kehidupan yang adil, untuk meningkatkan kualitas lingkungan, mengurangi kemiskinan di wilayah Indonesia, menciptakan lapangan kerja dan memperkuat harmoni sosial.

Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 memberi perintah negara dalam pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam dengan memberikan wewenang untuk menggunakan tanah dan tubuh bumi dengan memberikan hak atas tanah kepada perorangan ataupun badan hukum dengan harapan tercapainya kemakmuran rakyat, kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh tidak boleh menimbulkan kerugian

bagi masyarakat, artinya semua hak atas tanah tidak boleh dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan pribadi, maka penggunaannya harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat hak atas tanah yang diberikan, sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat dan negara.¹

Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA) yang menyatakan: *”Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”* maka UUPA menjamin hak milik atas tanah yang penggunaannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tetapi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum, sehingga keseimbangan, kesejahteraan, keadilan untuk masyarakat, maka dari itu kepemilikan atas tanah yang dimiliki perorangan tetapi diperlukan untuk kepentingan umum maka haknya akan beralih untuk kepentingan umum.

Negara memberikan hak atas tanah kepada pemegang hak untuk digunakan, diusahakan dan dipelihara dengan baik, bertujuan untuk kesejahteraan bagi pemegang haknya juga untuk kesejahteraan masyarakat, pada pemberian haknya selalu melekat kewajiban yang telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA) dan surat keputusan haknya, dengan ini pemegang hak di larang menelantarkan tanahnya, apabila pemegang hak menelantarkan haknya yang mengakibatkan hapusnya hak atas tanah sebagaimana diatur dalam pasal 27, pasal 34, pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA.

¹ Budi Mulyatno, *Reformasi agrarian dan Alih Fungsi Lahan*, Agraria Expoke, Jakarta, 2014, hlm 35

Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa, 1,2 juta hektare (Ha) tanah yang terindikasi terlantar dengan status Hak Guna Usaha (HGU) 1,19 juta Ha, Hak Guna Bangunan (HGB) 67.605 ribu Ha, dan Hak Pakai (HP) 6.043 ribu Ha², perlunya penataan kembali untuk terwujudnya tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat, Selain pengoptimalan pengusahaan dan pemanfaatan tanah di perlukan guna meningkatkan kualitas lingkungan, dan mengurangi kemiskinan dan menciptakan keseimbangan pangan dan energi.

Pengaturan terhadap tanah terlantar di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, yang bertujuan untuk mencegah kawasan dan tanah terlantar, pengaturan terhadap tanah terlantar dimaksud pula untuk melaksanakan amanat pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, oleh karena itu yang menjadi pertanyaan bagaimana akibat hukum terhadap tanah yang ditetapkan terlantar dan bagaimana mekanisme pendayagunaan tanah terlantar.

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan penulis tertarik untuk mengambil skripsi yang berjudul “AKIBAT HUKUM TERHADAP TANAH TERLANTAR DI TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO 20 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

² CnnIndonesia “1,2 Juta Hektare Lahan RI Terindikasi Terlantar”,
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211214161122-92-733968/bpn-12-juta-hektare-lahan-ri-terindikasi-terlantar.di> akses Pada Tanggal 08 Desember 2022

1. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah yang Ditetapkan Sebagai Tanah Terlantar?
2. Bagaimana Mekanisme Pendayagunaan Tanah Terlantar?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap tanah yang terindikasi terlantar bagi para pemegang hak atas tanah
2. Untuk mengetahui Mekanisme Pendayagunaan Tanah Terlantar

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna secara praktis maupun secara teoritis, yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi Mahasiswa
Yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai penertiban tanah terlantar hukum
 - b. Bagi Fakultas Hukum
Yaitu dapat digunakan sebagai acuan dalam membangun minat dan motivasi membaca mahasiswa sehingga dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa fakultas hukum.
 - c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Yaitu untuk meningkatkan keilmuan penelitian di bidang hukum agraria khususnya tentang penertiban tanah terlantar, dan memberikan

informasi untuk peneliti selanjutnya tentang aturan hukum mengenai tanah terlantar

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Yaitu untuk memberikan literatur bacaan dan menambah pengetahuan masyarakat mengenai tanah terlantar dan akibat hukum nya di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Yaitu untuk memberikan pedoman ataupun saran bagi pemerintah dalam menangani tanah terlantar di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Berhubungan dengan penelitian sebelumnya melakukan penelitian yang berkaitan dengan tanah terlantar di Indonesia. Hasil penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan, yaitu:

Penelitian yang *pertama*, berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANAH TERLANTAR ATAS HAK GUNA USAHA (HGU) PERKEBUNAN DI KABUPATEN GOWA ” yang di susun oleh Rachmat Abdiansyah dari Universitas Hasanuddin Makassar, dalam penelitian ini memiliki persamaan yang membahas tentang tanah terlantar di Indonesia, sedangkan perbedaanya membahas tentang, Hak Guna Usaha yang di kategorikan terlantar sedangkan penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pemerintah terhadap tanah terlantar.

Penelitian *kedua* berjudul “KRITERIA TANAH TERINDIKASI TERLANTAR SERTA PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK ATAS

TANAHNYA” yang disusun oleh Ayu Rini Tirtasari Haryono Universitas Narotama Surabaya ,dalam penelitian ini memiliki persamaan membahas tentang tanah yang terindikasi terlantar di Indonesia.sedangkan perbedaan penelitian membahas kriteria tanah terindikasi terlantar penelitian ini membahas pertanggungjawaban perenintah terdadap tanah terlantar.

Penelitian *ketiga* berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI KOTA SAMARINDA (Studi PT.BATU PENGGAL INDUSTRI” yang di susun oleh Khalifah Nur Mulidan Universitas Islam Indonesia dalam penelitian tersebut memiliki persamaan pembahasan tentang peralihan tanah terlantar, sedangkan perbedaan pemelitian tersebut membahas tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, sedangkan penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pemerintah terhadap tanah terlantar di tinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

N o.	PROFIL	JUDUL
1	RACHMAT ABDIANSYAH	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP OBJEK TANAH TERLANTAR ATAS HAK GUNA USAHA (HGU) PEKEBUNAN DI KABUPATEN GOWA

<p>UNIVERSITAS HASSANUDDIN MAKASAR</p>	
ISU HUKUM	
<p>1. Bagaimana penetapan objek tanah terlantar atas hak guna usaha di kabupaten gowa?</p> <p>2. Bagaimana kedudukan hukum masyarakat yang menguasai dan memanfaatkan objek tanah terindikasi terlantar?</p>	
INTI PENELITIAN	
<p>1. Penetapan objek tanah yang terindikasi terlantar dilakukan dengan cara inventarisasi dan memberikan peringatan kepada pemegang hak HGU</p> <p>2. Masyarakat yang menduduki tanah HGU merupakan salah satu pelanggaran karena tidak memiliki dasar hukum yang sah dan tanpa izin dari pemegang HGU</p>	
HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
<p>PERSAMAAN yaitu sama membahas tentang penertiban tanah terlantar di Indonesia</p> <p>PERBEDAAN tentang penertiban tanah terlantar yang spesifik nya HGU</p>	

No.	PROFIL	JUDUL
2	AYU RINI TIRTASARI HARYONO UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA	KRITERIA TANAH TERINDIKASI TERLANTAR SERTA PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK ATAS TANAHNYA
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kriteria tanah terindikasi terlantar dalam penetapan terhadap pemilik hak atas tanah di Indonesia ? 2. Bagaimanakah perbandingan hukum bagi pemilik hak atas tanah yang terindikasi terlantar? 		
INTI PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. kriteria penetapan tanah terlantar terhadap hak atas tanah harus memenuhi kategori sebagai berikut <ol style="list-style-type: none"> a. tidak menggunakan dan memanfaatkan tanahnya dengan sifat dan tujuan pemberian haknya b. masih ada tanah yang penggunaannya tidak sesuai sk c. tidak ada tindak lanjut penyelesaian pembangunan d. masih ada tanah yang belum diusahakan sesuai sk 		

	<p>2. perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang terindikasi terlantar salahsatunya dengan pemberian ganti rugi yang di kuasai Kembali oleh negara</p>	
	<p>HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI</p>	
	<p>PERSAMAAN yaitu sama membahas tanah yang terindikasi terlantar di Indonesia</p>	
	<p>PERBEDAAN tentang kriteria tanah terindikasi terlantar dan perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah</p>	
No.	PROFIL	JUDUL
3	<p>KHALIFA NUR MAULIDAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA</p>	<p>IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI KOTA SAMARINDA (Studi PT.BATU PENGGAL INDUSTRI)</p>
	<p>ISU HUKUM</p>	
	<p>1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kota Samarinda?</p>	

<p>2. Apa akibat hukum yang timbul akibat tidak dimanfaatkannya tanah tersebut?</p> <p>3. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan PT terhadap Hak Atas Tanah yang telah di tetapkan sebagai tanah terlantar</p>
<p>INTI PENELITIAN</p>
<p>1. Implementasi peraturan bukan hanya banyak nya di tetapkan nya tanah terlantar melainkan pemeganghak dapat memenuhi kewajiban dan memelihara tanah tersebut sebagaimana yang di amanahkan UUPA</p> <p>2. Sebidang tanah yang telah di tetapkan tanah terlantar berdasarkan surat keputusan yang di keluarkan oleh menteri Agraria akan mengakibatkan hapus nya hak penguasaan atas tanah tersebut</p> <p>3. pemegang hak atas tanah dapat melakukan upaya hukum yang dapat di tempu dua jalur yaitu secara administrative atau melalui peradilan tun</p>
<p>HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI</p>
<p>PERSAMAAN yaitu membahas tentang tanah terlantar di Indonesia</p>
<p>PERBEDAAN yaitu membahas tentang pertanggungjawaban pemerintah terhadap tanah terlantar di Indonesia berdasarkan Peraturan Peraturan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar</p>

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
---------------	--------------

MUHAMMAD ALIF RIDHO RAVIARDA UNIVERSITAS ISLAM MALANG	AKIBAT HUKUM TERHADAP TANAH TERLANTAR DI TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TETANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa akibat hukum penelantaran tanah bagi pemegang hak atas tanah? 2. Bagaimana mekanisme pendayagunaan tanah terlantar? 	
NILAI KEBARUAN	
Skripsi ini membahas tentang bagaimana akibat hukum dan mekanisem pendayagunaan tanah terlantar yang di tinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.³ Penelitian normatif ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban pemerintah terhadap tanah terlantar. Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 13.

dari beberapa buku, jurnal hukum, artikel, dan juga peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah :

a. Pendekatan Perundang Undangan (*statute approach*)

Dalam pendekatan perundang-undangan penulis menggunakan beberapa undang-undang sebagai acuan atau sumber data dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA),
- 3) Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
- 5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan ini dilakukan, dari pandangan pandangan dan pendapat yang berkembang dalam hukum, pendekatan konseptual ini juga bertujuan untuk menganalisa isu isu hukum atau bahan hukum dari masalah yang dihadapi.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, maka sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁴ Bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA),
- 3) Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
- 5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer, dan juga dapat membantu memahami.⁵ Bahan hukum sekunder ini berupa jurnal, buku, artikel, makalah, dan jurnal ilmiah.

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis mengambil langkah yaitu :

⁴ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 67

⁵ *Ibid*, hlm 67

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanah terlantar, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, makalah, artikel dan jurnal ilmiah.

b. Klasifikasi Data.

Setelah mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder maka selanjutnya yaitu mengelompokkan hasil dari data data yang sudah didapatkan dan digolongkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

c. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisa isi (*content analysis*). Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang pembahasannya berfokus terhadap informasi tertulis yang ada dalam media massa.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih sistematis maka penulis membagi menjadi empat bagian dalam penulisan skripsi ini : ★★★★★★

BAB I (PENDAHULUAN) : Pada bab I berisi tentang latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II (TINJAUAN PUSTAKA) : Pada bab II tinjauan umum hak atas tanah, maca-macam hak atas tanah, dan tanah terlantar.

BAB III (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN) : Pada bab III berisi pembahasan akibat hukum terhadap tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar dan mekanisme pendayagunaan tanah terlantar

BAB IV (KESIMPULAN DAN SARAN) : Pada bab IV berisi kesimpulan dan saran



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum dari tanah anah yang tidak dipergunakan dan diperuntukan sebagaimana mestinya dianggap bertentangan dengan asas fungsional tanah yang di dalamnya terdapat kepentingan yang melekat pada penguasaan tanah yaitu kepentingan umum yang tidak dapat diabaikan dan kepentingan pribadi bagi pemilik hak atas tanah. Dengan demikian, konsekuensi dari fungsional tanah yang tidak dapat diabaikan tanah harus dikelola dengan tepat sesuai dengan peruntukannya. Maka akibat hukum pemegang hak atas tanah yang tidak menjalankan kewajibannya atas kepemilikan atas tanah dengan ini dihapuskan dan jatuh kepada negara dan secara langsung dikuasai oleh negara. Tanah bekas terlantar yang sudah ditetapkan menjadi tanah negara sesuai ketentuan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dengan ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) yang melaksanakan pendayagunaan tanah dengan tujuan kepentingan masyarakat dan negara.
2. Dalam hal mekanisme penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, maka peraturan perundangan di Indonesia masih belum diatur dengan jelas dan rinci yang sebagai acuan dalam pengaturan tanah dianggap terlantar dan penerima hak atas tanah yang tidak menggunakan tanahnya dengan baik dan optimal sesuai dengan tujuan pemberian hak atas tanah oleh negara berdasar ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku. Dan dengan ini, pendayagunaan tanah

terlantar dilakukan dengan tujuan untuk penataan pertanahan sesuai dengan PP No. 20 Tahun 2021 sebagai pengganti PP No. 36 Tahun 1998 dengan tujuan untuk penataan kembali tanah-tanah yang terindikasi terlantar atau ditelantarkan oleh pemegang haknya, serta memasukkannya kembali ke dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik dalam pengelolaan aset. Tanah terlantar tersebut akan dialokasikan kepada masyarakat serta untuk merespon secara cepat Program Strategis Nasional seperti Energi, Pangan, Infrastruktur, dan Perumahan Rakyat.

B. Saran

1. Kurang nya informasi masyarakat tentang penertiban tanah terlantar dan apasaja faktor penyebab sebidang tanah yang dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar sehingga perlunya adanya sosialisasi guna meunmbuhkan kesadaran kepada masyarakat agar mengusahakan, memaanfaatkan hak atas tanah sesuai dengan pemberian hak nya oleh negara sehingga mencegah penelantaran tanah.
2. Untuk Pemerintah sebaiknya memperbaiki PP No 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar perihal kreterian tanah terlantar, mekanisme pendayagunaan tanah terlantar, dan dapat tidak nya tanah yang di tetapkan sebagai tanah terlantar sehingga tujuan penertiban tanah terlantar agar terwujudkan sebesar besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, cet.9. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- AP. Parlindungan, *Komentar Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: Mandar Maju, 1998)
- A.P. Parlindungan, *Berakhirnya Hak-hak atas tanah menurut system UUPA*, (Bandung: Bandar Maju, 1990)
- Ari Saputra, *Reforma Agraria Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Aminuddin Salle. "*Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*". Yogyakarta : (Kreasi Total Media. 2007)
- Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012)
- Bernhard Limbong. *Bank Tanah*. Jakarta: (Margaretha Pustaka 2012)
- Budi Mulyatno, *Reformasi agrarian dan Alih Fungsi Lahan*, (Agraria Expoke, Jakarta, 2014)
- Boedi, Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UU Pokok Agraria*. (Djambatan Boedi, Jakarta, 1999)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, edisi revisi (Jakarta: Djambatan, 2003)
- Darwin Ginting, *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Peradilan Adat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013
- Dyara Radhite Oryza Fea, *Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya*, (Legality Yogyakarta, 2018)
- Farida Patittingi, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, (Jakarta : Kompas, 2009)

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Bandung: Alfabeta, 2015)

John Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993)

Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan, 2007)

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*(Jakarta: Kencana Prenamedia Group, (2010)

Maria SW Sumardjono, , *Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara*, (Gajah Mada University Press, Yogyakarta 1998)

Mudakir Iskandar Syah, *Dasar-Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Jala Permata, Jakarta: 2007)

Rosenbloom, David H., Robert S. Kravchuk, (*Public Administration*, 2005)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020

Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Nomor 2 Tahun 2012

Undang-Undang 4 Tentang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2012

Keputusan Presiden Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan Nomor 34 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi Nomor 24 Tahun 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

Jurnal

Handoko Probo Setiawan, 2016, *Alih Fungsi (konversi) Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Kasus di Kelurahan Simpang Pair Kecamatan Palaran Kota Samarinda*, eJournal Sosiatri-Sosiologi, ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id.

Ismail, Nurhasan. “Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan

Tanah Masyarakat”. Jurnal Rechtsvinding, 1, 1 (2012)

Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan*, Rechtsidee Jurnal Hukum, Vol. 10. No. 1, Fakultas Hukum, (Makassar : Universitas Hasanuddin. 2015)

Internet

Artikel Hukum. Chalisah Parlindungan, *Tanah Terlantar menurut peraturan pemerintah republic Indonesia No. 36 Tahun 1998 permasalahan-permasalahan yang terdapat di lapangan*.http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1487/1/hukadmch_alisah.pdf. Diakses tanggal 16 Desember 2022, pukul 20.17 WIB

Cnn Indonesia “1,2 Juta Hektare Lahan RI Terindikasi Terlantar”,
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211214161122-92-733968/bpn-12-juta-hektare-lahan-ri-terindikasi-terlantar>,di akses Pada Tanggal 08 Desember 2022

